

Pemberian Insentif Pajak Kepada Investor Di Industri Minyak Dan Gas Bumi Dalam Sektor Eksplorasi

Al Fath Taufiq

Universitas Pertamina, Jakarta Selatan

INFORMASI NASKAH

Diterima : 24 Maret 2022
Direvisi : -
Disetujui : 27 Juli 2022
Terbit : 28 Juli 2022

Email korespondensi:
taufiq.al2307@gmail.com

Laman daring:
<https://doi.org/10.37525/mz/2022-1/332>

ABSTRAK

Minyak dan gas memiliki potensi yang besar, tetapi pada kenyataannya industri hulu minyak dan gas merupakan usaha yang membutuhkan modal sangat besar dan beresiko tinggi khususnya di tahap eksplorasi, sehingga untuk pelaksanaannya memerlukan peran para investor. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan iklim investasi tersebut dilakukan mulai dari penyederhanaan regulasi, jaminan keamanan, termasuk intensif yang diberikan kepada investor. Pemerintah melakukan usaha dengan menarik investasi melalui intensif pajak agar para investor tertarik melakukan penanaman modal meskipun dihadapkan dengan resiko yang besar khususnya pada tahap eksplorasi. Intensif pajak bagi investor dibagi menjadi dua jenis, dalam bentuk *investment allowance* dan *tax holiday*. Salah satu alasan investor tidak berinvestasi yaitu akibat penurunan keekonomian proyek akibat pengembangan migas kian sulit, contohnya cadangan saat ini banyak berada di *deepwater* sehingga memerlukan teknologi yang mahal dengan pajak yang tinggi, inilah alasan pemerintah memberikan insentif pajak. Disebutkan pada PP Nomor 27 Tahun 2017 sebagai pembaharuan dari PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Hulu Migas, bahwa setidaknya terdapat tujuh insentif pajak yang ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia. Maka dengan adanya PP Nomor 27 Tahun 2017 dan *Investment Credit* (Insentif Pajak) dapat menjadi solusi yang tepat bagi kedua belah pihak dan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di industri migas di Indonesia.

Kata kunci: Eksplorasi, Insentif, Kontraktor, Pemerintah

ABSTRACT

Oil and gas has great potential, but in reality the upstream oil and gas industry is a business that requires very large capital and high risk, especially in the exploration stage, so that its implementation requires the role of investors. Efforts made to improve the investment climate are carried out starting from simplification of regulations, security guarantees, including incentives provided to investors. The government is doing business by attracting investment through tax incentives so that investors are interested in investing even though they are faced with big risks, especially at the exploration stage. Tax incentives for investors are divided into two types, in the form of investment allowances and tax holidays. One of the reasons investors do not invest is due to the decline in the project's economy due to increasingly difficult oil and gas development, for example, currently many reserves are in deepwater so that they require expensive technology with high taxes, this is the reason the government provides tax incentives. It is stated in PP No. 27 of 2017 as an update of PP No. 79 of 2010 concerning Recoverable Operating Costs and Income Tax Treatment in the Upstream Oil and Gas Sector; that there are at least seven tax incentives offered by the Government of Indonesia. So with PP Number 27 of 2017 and Investment Credit (Tax Incentives) can be the right solution for both parties and can attract investors to invest in the oil and gas industry in Indonesia.

Keywords: *Exploration, Incentive, Contractor, Government*

PENDAHULUAN

Penerbitan kebijakan oleh Kementerian Keuangan dengan fasilitas-fasilitas perpajakan yang diatur telah diberikan untuk meningkatkan penemuan cadangan minyak dan gas bumi. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan laju investasi dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan juga memberikan kepastian hukum di industri migas. Beberapa waktu yang lalu, dunia industri perminyakan dihebohkan dengan kebangkitan energi di Amerika Serikat yaitu dengan meningkatnya produksi salah satu jenis minyak dan gas non-konvensional yaitu minyak serpih dan gas serpih (*shale oil and gas*). Minyak dan gas serpih didefinisikan secara sederhana sebagai minyak yang asalnya dari suatu serpih yang mengandung zat organik yang pada saat dipanaskan dengan temperatur tinggi (di atas 400°C) akan mengurai, kemudian akan menghasilkan hidrokarbon cair yang serupa dengan minyak bumi (Makhrani, 2012).

Pada faktanya, minyak dan gas serpih ini sudah ditemukan dan diproduksi pada tahun 1980-an akhir dan 1990-an awal. Namun, saat itu harga rata-rata minyak mentah yang masih dibawah \$40 per barrel menyebabkan produksi minyak serpih ini tidak dikembangkan lebih jauh karena tingkat

keekonomisannya yang sangat rendah. Seiring dengan meningkatnya harga jual minyak mentah dan menurunnya cadangan minyak mentah konvensional, maka sumber dari minyak dan gas non-konvensional ini kembali menjadi pilihan di Amerika Serikat yang akhirnya mengembangkan proses produksi minyak serpih ini selama lebih dari satu dekade yang kemudian saat ini mulai merasakan manfaatnya. Berdasarkan hasil pada kegiatan eksplorasi, *reserve* minyak serpih yang kini dimiliki Amerika Serikat diprediksi mencapai 1.000-1.500 TFT (*trillion cubic feet*). Penemuan kembali dan upaya dari produksi minyak serpih di Amerika Serikat dipandang banyak pihak sebagai suatu fenomena. Berdasarkan asumsi pada produksi minyak konvensional Amerika Serikat akan tetap ada selama 5 tahun ke depan, dengan munculnya *booming* minyak serpih ini maka diperkirakan pada tahun 2017 kedepan produksi minyak Amerika Serikat akan mencapai 10,5 juta barrel per hari. Hal tersebut merupakan sebuah angka produksi tertinggi setelah puncak produksi minyak mentah Amerika pada tahun 1970 yang besarnya sekitar 10,91 juta barrel per hari. Berdasarkan perkiraan itu maka Amerika Serikat diprediksi akan menjadi produsen minyak yang terbesar di dunia (Maugeri, 2013).

Keberhasilan Amerika Serikat tersebut tidak terlepas dari pengembangan teknologi dan siapnya infrastruktur yang ada. Dibandingkan dengan eksplorasi migas konvensional, teknologi yang dibutuhkan serta proses produksi migas non konvensional ini memang jauh lebih kompleks. Hal tersebut memberikan konsekuensi bahwa akan dibutuhkan banyak pihak/perusahaan yang terlibat. Selain menjadi tantangan, kondisi tersebut juga menjadi peluang, karena semakin bertambahnya mata rantai ekonomi maka akan semakin bertambah pula efek multiplier yang ditimbulkan. Kekuatan baru dari energi Amerika Serikat tersebut bahkan sudah mulai membuat negara eksportir minyak khawatir, salah satunya adalah Pangeran Alwaleed dari Kerajaan Arab Saudi mengatakan bahwa kenaikan tajam dari produksi minyak serpih ini berpotensi dapat menggagalkan rencana Kerajaan Saudi untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak mentah menjadi 15 juta barel (Alwaleed, 2013).

Pada sisi lain, negara-negara dengan potensi minyak dan gas serpih segera mengikuti langkah dari Amerika Serikat untuk mengembangkan eksplorasi sumber migas non-konvensional ini. China misalnya, negara itu telah menyiapkan rencana pengembangan minyak serpih dengan menetapkan 19 area eksplorasi pada 2015. Pengembangan tersebut dilakukan dengan mengkoordinasikan paling tidak 6 otoritas/lembaga untuk menerbitkan beberapa regulasi yang akan mendukung pengembangan eksplorasi minyak serpih ini. Salah satu dari keenam lembaga itu adalah Kementerian Keuangan dan Administrator Pajak Negara yang akan menerbitkan insentif pajak (Lee, 2013). Negara-negara lain di eropa juga tidak mau ketinggalan, salah satu contohnya adalah Rusia yang memberikan stimulus melalui pengurangan pajak ekstraksi mineral antara 20 % sampai dengan 100% berdasarkan tingkat kesulitan lokasi ekstraksinya. Secara khusus, bahkan untuk ladang di daerah Bazhenov, Siberia Barat menikmati pajak sebesar 0 (nol) persen (Rodova, 2013). Pada saat ini, umumnya kerangka fiskal migas non-konvensional diberbagai benua seperti Eropa, Timur Tengah, Afrika dan Asia Pasifik masih mengacu kepada aturan fiskal migas konvensional.

Indonesia merupakan pendiri sistem kontak

bagi hasil atau yang biasa dikenal dengan PSC (*Production Sharing Contract*) yang merupakan sistem fiskal migas. Sistem ini menganut pembagian hasil antara Pemerintah dan Kontraktor yang dituangkan dalam kontrak eksplorasi migas. Indonesia menggunakan sistem bagi hasil yang secara garis besar dalam suatu proyek eksplorasi migas telah diatur mengenai bagian Pemerintah ataupun bagian kontraktor. Pada sistem ini dijelaskan insentif yang diberikan kepada kontraktor yang telah diatur dalam kontrak bagi hasil PSC. Pemerintah tetap bisa mendukung pengembangan eksplorasi minyak dan gas serpih melalui fasilitas Pajak Penghasilan berupa *investment allowance* dan *tax holiday* yang digunakan untuk menarik investor-investor baru yang merupakan perusahaan-perusahaan pendukung kontraktor migas non-konvensional itu. Di Indonesia, insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah membuat pajak penghasilan turun hingga 22 persen di tahun 2021. Penurunan pendapatan itu akan terus berlanjut hingga tahun depan sebesar 20 persen. Meski begitu, insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan iklim investasi. Mulai dari tahun lalu pemerintah juga memberikan insentif pajak yang beragam. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi beban perusahaan, terutama beban arus kas sebuah perusahaan. Banyak dari perusahaan riset telah menyebutkan bahwa Indonesia masih dianggap sebagai negara dengan tujuan yang menarik untuk investasi.

Daya tarik tersebut terletak pada banyaknya prospek sumber daya migas yang masih potensial. Namun, pada sistem fiskal dan risiko investasi minyak dan gas, masih ada beberapa ruang untuk perbaikan. Indonesia sendiri masih memiliki potensi pertumbuhan di bidang ekonomi yang diprediksi akan menjadi negara ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada 2030 kedepan. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Indonesia harus membutuhkan lebih banyak energi untuk menjaga ketahanan energi nasional. Menurut Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), penggunaan minyak di Indonesia akan meningkat lebih dari 130 persen dari kondisi saat ini sebesar 1,6 juta barel minyak per hari (BOPD) menjadi sekitar 3,9 juta BOPD pada 2050. Untuk penggunaan gas juga akan meningkat lebih dari

290 persen dari sekitar 6 *million standar cubic feet* gas menjadi sekitar 26 *million standar cubic feet* gas pada 2050.

Langkah yang harusnya dilakukan oleh pemerintah agar terciptanya peningkatan eksplorasi minyak dan gas bumi yang ada di Indonesia adalah dengan upaya peningkatan minatnya investor pada bidang sektor hulu migas. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2017 sebagai perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Hulu Migas. Dengan adanya perubahan ini diharapkan menarik kembali minat para investor.

Dasar perubahan PP tersebut salah satunya adalah keluhan investor atas kenaikannya biaya Pajak Bumi dan Bangunan pada kegiatan eksplorasi, termasuk di lapangan migas lepas pantai (*offshore*). Kontraktor mengeluhkan bahwa mereka sudah mengeluarkan triliunan dana untuk melakukan eksplorasi tetapi kontraktor tetap membayar pajak ke pemerintah. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2017, pada PP ini terdapat tujuh intensif pajak yang ditawarkan kepada investor, yaitu:

- a) Insentif perpajakan selama periode eksplorasi dan eksploitasi migas.
- b) Prinsip field basis berubah menjadi block basis. Hal ini berarti bahwa biaya operasi dari lapangan migas dapat di-reimburs (*cost recovery*) dari lapangan migas lainnya yang sudah berproduksi, selama masih berada dalam satu blok yang sama.
- c) Depresiasi dapat dipercepat agar keekonomian investor segera membaik.
- d) Kepastian penerapan bagi hasil dinamis (*sliding scale split*). Sebagai contoh, ketika harga minyak melonjak tinggi, pemerintah akan mendapatkan tambahan bagi hasil. Begitu pula sebaliknya, apabila harga minyak turun, kontraktor akan mendapatkan tambahan bagi hasil.
- e) *Domestic Market Obligation* (DMO) holiday.

Pada umumnya, kontaktor wajib menjual minyak bagiannya kepada negara dengan harga 10 persen dari harga minyak pasar.

- f) Kepastian kredit investasi (*investment credit*). Melalui hal ini, kontraktor akan mendapatkan tambahan penghasilan untuk pengembangan lapangan migas.
- g) Kepastian atas biaya apa saja yang dapat di-*cost recovery* dan tidak boleh di-*cost recovery*. Biaya yang dapat di-*cost recovery*, misalnya adalah biaya pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat (*CSR/ Corporate Social Responsibility*).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2017 dapat di implementasikan dengan pemberian fasilitas perpajakan kepada kontraktor. Menteri keuangan memuat peraturan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK 03/2019 tentang Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi Dan Bangunan, Serta Perlakuan Perpajakan Atas Pembebanan Biaya Operasi Fasilitas Bersama Dan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat. Pada PMK tersebut terdapat pasal yang membahas tentang Fasilitas Perpajakan dalam Pasal 26 A hingga E dengan inti pasalnya yaitu:

- a) *First Tranche Petroleum* (FTP) juga tidak dikenakan pajak.
- b) Pengeluaran alokasi biaya tidak langsung dari kantor pusat dan bukan menjadi objek PPh dan PPN.
- c) Bea masuk dibebaskan dan PPN, PPnBM, PPh22 impor tidak dipungut, serta pengurangan PBB hingga 100 persen. Pada periode eksploitasi migas, pemberian insentif pajak didasarkan pada pertimbangan keekonomian.
- d) *Cost* atas *sharing facilities* dikecualikan dari PPh dan tidak dipungut PPN.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat terciptanya peningkatan eksplorasi minyak dan gas bumi yang ada di Indonesia dengan upaya peningkatan minatnya

investor untuk melakukan investasi pada bidang sektor hulu migas, baik pada kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini berupa metode kuantitatif karena menggunakan data yang disajikan dalam tabel dan grafik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Dasar Penerbitan PP Nomor 27 Tahun 2017

Penerbitan PP Nomor 27 Tahun 2017 sebagai pengganti PP Nomor 79 Tahun 2010 terjadi karena adanya tiga permasalahan. Yang pertama adalah aturan sebelumnya dibandingkan dengan *insentif assume* dan *discharge* oleh para kontraktor. *Insentif assume* dan *discharge* adalah pajak tidak langsung (PPN, PBB, Bea Masuk, dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) yang dibayarkan oleh kontraktor diganti dengan mekanisme *reimbursement*. Pemerintah memberlakukan *insentif assume* dan *discharge* sebelum berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2001 yang berisi tentang Migas/ UU Migas untuk meningkatkan keekonomian proyek minyak dan gas bumi. *Insentif assume* dan *discharge* berubah menjadi mekanisme *cost recovery*

sejak berlakunya UU Migas dan PP Nomor 79 Tahun 2010. Penyebab investor kurang tertarik menanamkan modalnya ke Indonesia ialah Pajak tidak langsung yang dibayarkan oleh kontraktor sebagai biaya operasi yang dapat dikembalikan (*cost recoverable*).

Yang kedua yaitu berlakunya PP Nomor 79 Tahun 2010 menimbulkan beban pajak pada masa kegiatan eksplorasi. Kontraktor dihadapkan dengan pajak-pajak yang harus dibayarkan ketika kegiatan eksplorasi sebagai akibat dari tidak berlakunya *insentif assume* dan *discharge*. Pajak yang dimaksud yakni PPN dan PBB. Kebijakan ini tentu saja memberatkan kontraktor ketika melakukan eksplorasi, mengingat peluang keberhasilan menemukan migas adalah kurang dari empat puluh persen. Belum lagi kalau kontraktor tidak menemukan migas sama sekali yang berujung pada penutupan proyek.

Yang ketiga ialah proyek pengembangan migas yang semakin sulit mengakibatkan keekonomian proyek semakin menurun. Teknologi *deep water* diperlukan saat ini karena cadangan migas besar terbukti terdapat di laut dalam. Teknologi tersebut diperlukan untuk mengembangkan sumur pada *deep water* yang secara ekonomis tidak menarik,

PPH MIGAS 2007 – 2017
(dalam triliun rupiah)



Gambar 1. PPh Migas Indonesia Tahun 2007 – 2017

namun harus tetap dikembangkan.

Berdasarkan Gambar 1, pendapatan negara dari PPh Migas Indonesia terlihat tidak mengalami penambahan secara tetap tiap tahunnya melainkan mengalami penurunan di tahun 2008 sampai 2010 dan 2014 sampai dengan 2018. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan pada kegiatan eksplorasi migas diikuti dengan menurunnya harga migas. Efek *booming* dari harga minyak Internasional mengakibatkan PPh Migas mencapai titik puncak dan menimbulkan peristiwa *windfall profit*. Namun, saat harga minyak Internasional terpuruk maka PPh secara signifikan mengalami penurunan pada tahun 2015. Kemudian, pada tahun 2016 kondisi PPh Migas Indonesia terlihat statis sampai sekarang. Hal yang perlu diperhatikan adalah PP Nomor 27 Tahun 2017 menempatkan prinsip pemerintah dan pihak kontraktor untuk berbagi beban dan keuntungan (*sharing the pain and the gain*). Pemerintah hanya berbagi beban (*sharing the pain*) dengan memberikan *insentif assume and discharge* bagi kontraktor ketika masa sebelum dan sesudah berlakunya UU Migas dan sebelum berlakunya PP Nomor 79 Tahun 2010.


Sayangnya pemerintah belum berbagi keuntungan apabila terdapat *windfall profit* akibat harga yang begitu tinggi dalam PSC yang telah ditandatangani. Yunirwansyah mengatakan bahwa dalam revisi PP Nomor 79 Tahun 2010 dikenalkan konsep penerimaan migas berdasarkan *sliding scale*. Jika harga migas meningkat tajam maka Pemerintah ikut menikmati keuntungan melalui kenaikan bagi hasil. Poin penting lainnya yakni Menteri memiliki kewenangan untuk menentukan *sliding scale split* dan dapat memberikan *tax holiday* dengan ketentuan perpajakan dan disetujui oleh Menteri Keuangan.

Akan tetapi, kewenangan menteri tersebut masih menunggu aturan turunan sebagai implementasi PP Nomor 27 Tahun 2017. Aturan ini memberikan dampak positif berupa pemerintah berniat memperbaiki iklim bisnis migas dengan cara memberikan beberapa fasilitas perpajakan pada masa eksplorasi, sedangkan dampak negatifnya berupa fasilitas untuk tahap eksploitasi atau produksi tersebut baru bisa diberikan berdasarkan pertimbangan pemerintah dikarenakan harus melihat keseluruhan keekonomian usaha migas dari masa eksplorasi sampai eksploitasi. Maka

dari itu, kontraktor juga belum bisa melihat secara keseluruhan tentang insentif pajak.

B. Arus Kas Pemerintah dan Kontraktor

Pada Gambar 2, dapat terlihat skema alur keuangan dari pendapatan hingga pembagian kontraktor dan pemerintah. Skema sebelum pajak membagi hasil pemerintah sebesar 85% dan kontraktor 15%. Setelah adanya pajak sebesar 40%, pemerintah mendapatkan bagi hasil dengan nilai sebesar 75% dan untuk kontraktor 25%.



Gambar 2. Alur Kas Tanpa Insentif Pajak

Tabel 1. Ilustrasi Perhitungan Kas Tanpa Insentif Pajak


Pendapatan	1	\$7,000,000.00	
FTP (15%)	2	\$1,050,000.00	15% x (1)
Cost Recovery	3	\$3,000,000.00	
Equity To be Split	4	\$2,950,000.00	(1) - (2) - (3)

PENDAPATAN PEMERINTAH			
FTP Bagian Pemerintah	A	\$787,500.00	75% x (2)
Equity Bagian Pemerintah	B	\$2,212,500.00	75% x (4)
Total Pemerintah	C	\$3,000,000.00	(A) + (B)
Pajak Hasil Kontraktor	D	\$400,000.00	(d)
Arus Kas Pemerintah	E	\$3,400,000.00	(C) + (D)

PENDAPATAN KONTRAKTOR			
FTP Bagian Kontraktor	a	\$262,500.00	25% x (2)
Equity Bagian Kontraktor	b	\$737,500.00	25% x (4)
Total Kontraktor	c	\$1,000,000.00	(a) + (b)
Pajak Kontraktor	d	\$400,000.00	40% x (c)
Arus Kas Kontraktor	e	\$3,600,000.00	(3) + (c) - (d)

Dari skema tersebut dengan ilustrasi perhitungan pendapatan kasar sebesar \$7.000.000 didapatkan hasil perhitungan bagi hasil (Tabel 1), dimana kontraktor mendapatkan sebesar \$3.600.000 dengan menggunakan bagi hasil 25% dan bagi hasil pemerintah sebesar 75% mendapatkan

kas sebesar \$3.400.000. Hasil tersebut akan dibandingkan dengan hasil setelah pemberian insentif dari pemerintah yaitu insentif pajak. Insentif pajak yang diberikan berupa *investment credit* dimana nilai dari biaya investasi modal yang dapat dikurangkan langsung dari jumlah produksi bruto (pendapatan kasar) (Gambar 3).



Gambar 3. Alur Kas Dengan Insentif Pajak

Dari skema setelah pemberian insentif dari pemerintah didapatkan hasil perhitungan untuk kontraktor sebesar \$3,915,000 dengan menggunakan asumsi investment credit sebesar 10%. Dari Tabel 1 dan 2 dapat terlihat hasil pendapatan pada kontraktor dimana dengan diberikannya insentif pajak berupa *investment credit* dapat menaikkan pendapatan kontraktor. Dan pendapatan pemerintah berkurang dari \$3.400.000 menurun menjadi \$3.085.000.

Tabel 2. Ilustrasi Perhitungan Kas Dengan Insentif Pajak

Pendapatan	1	\$7,000,000.00	
FTP (15%)	2	\$1,050,000.00	15% x (1)
Investment Credit	3	\$700,000.00	10% x (1)
Cost Recovery	4	\$3,000,000.00	
Equity To be Split	5	\$2,250,000.00	(1) - (2) - (3) - (4)

PENDAPATAN PEMERINTAH			
FTP Bagian Pemerintah	A	\$787,500.00	75% x (2)
Equity Bagian Pemerinta	B	\$1,687,500.00	75% x (4)
Total Pemerintah	C	\$2,475,000.00	(A) + (B)
Pajak Hasil Kontraktor	D	\$610,000.00	(d)
Arus Kas Pemerintah	E	\$3,085,000.00	(C) + (D)

PENDAPATAN KONTRAKTOR			
FTP Bagian Kontraktor	a	\$262,500.00	25% x (2)
Equity Bagian Kontraktor	b	\$562,500.00	25% x (4)
Total Kontraktor	c	\$1,525,000.00	(3) + (a) + (b)
Pajak Kontraktor	d	\$610,000.00	40% x (c)
Arus Kas Kontraktor	e	\$3,915,000.00	(4) + (c) -(d)

Oleh karena itu, dengan diberlakukannya insentif pajak yang dapat meningkatkan arus kas kontraktor dan mendorong investor untuk berinvestasi.

E. Dampak Insentif Pajak

Penurunan harga minyak akibat *supply* yang meningkat dan keberhasilan Amerika Serikat dalam mengembangkan shale oil mengakibatkan munculnya insentif pajak. Insentif pajak adalah salah satu faktor pendorong supaya kegiatan eksplorasi dapat memikat daya tarik investor yang akan berinvestasi di suatu perusahaan pada negara tertentu, contohnya di Indonesia dalam hal migas dan dapat meningkatkan minat investor dalam kegiatan eksplorasi *shale oil*. Insentif pajak memberikan dampak berupa keuntungan dan kerugian bagi pemerintah dan kontraktor, yaitu sebagai berikut:

Keuntungan bagi pemerintah, yaitu:

- Meningkatkan kegiatan investasi. Kegiatan investasi akan meningkat karena adanya insentif pajak dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan.
- Kepastian penerapan bagi hasil yang dinamis dikarenakan telah diatur terlebih dahulu, maka pembagian hasil antara pemerintah dan kontraktor menjadi lebih jelas.

Kerugian bagi pemerintah, yaitu:

Akibat adanya pengurangan pajak-pajak tertentu, seperti pajak yang berasal dari PPh, PPN/PPnBM, PBB, maka Pajak yang diterima pemerintah menjadi lebih sedikit.

Keuntungan bagi kontraktor, yaitu:

- Mendapatkan fasilitas pajak penghasilan. Dibahas pada PP Nomor 62 Tahun 2008 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan.
- Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan berupa pembebasan PPh (*tax holiday*) antara 5 sampai 10 tahun sejak dimulainya produksi komersial dan

- pengurangan PPh 50 persen selama 2 tahun setelah periode *tax holiday*.
- c) Tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas kegiatan usaha hulu migas pada tahap eksplorasi dan eksploitasi.
 - d) Kepastian kredit investasi (Investment Credit). Pihak kontraktor akan mendapat tambahan pengembalian biaya modal untuk pengembangan suatu lapangan migas.
 - e) Kepastian atas biaya apa saja yang bisa di-*cost recovery* dan tidak bisa di-*cost recovery*, berdasarkan peraturan atau persyaratan yang telah dibuat sebelumnya.

Kerugian bagi kontraktor, yaitu:

- a) Kontraktor dituntut lebih aktif dan berkomitmen dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi
- b) Apabila dalam penerapan insentif pajak tersebut tidak diiringi dengan birokrasi yang mudah diakses, mengakibatkan Kontraktor akan kesulitan dalam berinvestasi.

KESIMPULAN

Terdapat berbagai cara negara mendapatkan pendapatan, salah satunya ialah pembayaran pajak dari proses eksplorasi pada industri migas. Begitupun dengan investor yang akan dikenakan pajak dari kegiatan investasi pada industri Migas untuk melakukan proses eksplorasi. Namun, terdapat kecenderungan pendapatan negara yang terus menurun dari sektor pajak pada investasi migas di Indonesia, maka hal tersebut dapat menyebabkan pendapatan negara yang stagnan bahkan cenderung terus menurun.

Kemudian mahalannya proses pengembangan migas di daerah *offshore* yang mana membuat biaya operasi beserta pajaknya menjadi sangat mahal, membuat investor enggan untuk berinvestasi. Maka dari itu dengan diberlakukannya insentif pajak untuk investor yang akan berinvestasi di industri migas, hal tersebut dapat menarik minat investor untuk melakukan investasi di industri migas di Indonesia. Disebutkan pula pada PP Nomor 27 Tahun 2017 yang mana sebagai pembaharuan dari PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Hulu

Migas, bahwa setidaknya terdapat tujuh insentif pajak yang ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia.

Kemudian dalam hal penerapannya, PP Nomor 27 Tahun 2017 terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan bagi pihak Pemerintah dan Kontraktor. Namun disamping dampak atau kelemahan yang ditimbulkan bagi pihak Pemerintah dan Kontraktor, terdapat berbagai keuntungan yang bagi kedua belah pihak. Maka dengan adanya PP Nomor 27 Tahun 2017 dan *Investment Credit* (Insentif Pajak) dapat menjadi solusi yang tepat bagi kedua belah pihak dan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di industri migas di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arvirianty, Anastasia. (2019). 'Diberi Insentif Pajak, Gimana Sih Iklim Eksplorasi Migas?'. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190903135407-4-96789/diberi-insentif-pajak-gimana-sih-iklim-eksplorasi-migas>.
- Arvirianty, Anastasia. (2019). 'Insentif Pajak Migas A La Sri Mulyani Belum Cukup, Kenapa?'. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190903125616-4-96765/insentif-pajak-migas-a-la-sri-mulyani-belum-cukup-kenapa>.
- Arvirianty, Anastasia. (2019). 'Sri Mulyani Rilis Insentif Pajak Migas, Eksplorasi Meroket?'. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190903111509-4-96721/sri-mulyani-rilis-insentif-pajak-migas-eksplorasi-meroket>.
- Bayunanto, Alloysius. (2014). 'Perluakah Insentif Pajak Penghasilan Untuk Menarik Investasi Di Bidang Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi Serpih'. Semarang: Jurnal Dinamika Akuntansi.
- Pramana, Edy. (2021). 'Migas Dapat Insentif Pajak'. JawaPos. <https://www.jawapos.com/ekonomi/energi/31/08/2019/migas-dapat-insentif-pajak/>.
- Setiawan, D. A. (2019). 'Usaha Hulu Migas Dapat Insentif, Begini Penjelasan DJP'. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/usaha-hulu-migas-dapat-insentif-begini-penjelasan-djp-16938>.
- Setiawan, V. N. (2021). 'Insentif Pajak Migas Dinilai Tak Dongkrak Penemuan Cadangan

Baru'. Katadata.<https://katadata.co.id/sortatobing/berita/602d07074e64a/insentif-pajak-migas-dinilai-tak-dongkrak-penemuan-cadangan-baru>.

Tim Redaksi SKK Migas. (2017). 'Insentif Fiskal untuk Tarik Investor'. Jakarta : BUMI: Buletin SKK Migas. SKK Migas.

Wildan, Muhammad. (2020). 'Hindari Dampak Corona, Pemerintah Relaksasi Empat Jenis Pajak Ini'. Ekonomi Bisnis. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200305/259/1209664/hindari-dampak-corona-pemerintah-relaksasi-empat-jenis-pajak-ini>

